



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Samarinda, 14 Maret 1990, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank BRI, pendidikan SI Fisipol, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya HENDRA L DON, S. H., M. H. dan HANDOKO YULIKO EFFENDI, S. H. Kesemuanya Tim Lembaga Bantuan Hukum TAKA yang beralamat Kantor di Jalan Sultan Sulaiman, Perum Citra Gading, Blok B5, No. 17-18, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Samarinda, 10 Maret 1988, Agama Islam, pekerjaan Jasa Video dan Foto Wedding, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 29 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Smd. tanggal 30 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 17 Oktober 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1108/112/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua penggugat di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 75117. Selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. ANAK I, jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 9 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-21022018-0048 tanggal 21 Februari 2018; dan
  - 4.2. ANAK II, jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-20012020-0034 tanggal 20 Januari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak anak pertama penggugat dan tergugat lahir pada tanggal 9 September 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat hitung-hitungan dalam mengurus anak;
  - b. Tergugat sangat perhitungan dalam mengeluarkan uang untuk keperluan membeli susu dan pampers anak;
  - c. Tergugat suka membohongi penggugat;
  - d. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri yang sah, yakni tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar dan bentak-bentak terhadap diri penggugat baik di depan orang tua penggugat maupun dihadapan teman-teman penggugat;
  - e. Tergugat selama menikah sangat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan selalu beralasan bahwa penggugat juga bekerja;
  - f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan penggugat dan anaknya;
  - g. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
  - h. Bahwa tergugat melanggar taklik talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul.
6. Bahwa puncak dari percekocokan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi sekitar Bulan September Tahun 2019, dimana tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat dan hanya memberitahukan kepada penggugat melalui via WA (WhatsApp), yang mana dalam pisah rumah/pisah ranjang tersebut penggugat tetap tinggal dirumah orang tua penggugat yang berlatam di Jalan Kebahagiaan I, No. 29, RT. 40, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 75117 sedangkan tergugat kembali dan tinggal di rumah pemberian orang tua tergugat yang berlatam di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 75124. Sehingga sejak saat itu kurang lebih 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atau dari Bulan September Tahun 2019 sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak penggugat dan tergugat tersebut diatas nantinya dalam pengasuhan penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. ANAK I, jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 9 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-21022018-0048 tanggal 21 Februari 2018; dan
- 4.2. ANAK II, jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-20012020-0034 tanggal 20 Januari 2020;

Berada dalam pemeliharaan (hadhanah) penggugat;

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat hadir dan didampingi oleh kuasa hukumnya dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun baik usaha majelis hakim maupun usaha mediator tidak berhasil merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah alasan cerai penggugat yang menyatakan bahwa:

- Tergugat hitung-hitungan dalam mengurus anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sangat perhitungan dalam mengeluarkan uang untuk keperluan membeli susu dan pampers anak;
- Tergugat suka membohongi penggugat;
- Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri yang sah, yakni tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar dan bentak-bentak terhadap diri penggugat baik di depan orang tua penggugat maupun dihadapan teman-teman penggugat;
- Tergugat selama menikah sangat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan selalu beralasan bahwa penggugat juga bekerja;
- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan penggugat dan anaknya;
- Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- Bahwa tergugat melanggar taklik talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul

Bahwa semua alasan cerai penggugat tersebut dibantah oleh tergugat dengan penjelasan secara lengkap dalam berita acara perkara ini, namun terhadap keinginan penggugat untuk bercerai, tergugat menyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tergugat telah pernah dua kali menjatuhkan talak terhadap penggugat. Sedangkan terhadap hak hadlanah, tergugat keberatan jika jatuh ke tangan penggugat, karena penggugat telah gagal menjadi ibu dengan menelantarkan anak kandungnya sendiri;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan repliknya secara tertulis dan tergugat juga mengajukan dupliknya secara tertulis, kesemuanya telah tercantum secara lengkap dalam berita acara perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1108/112/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472032408150020, atas nama Rully Rosady yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 20-01-2020, bertanda P.2.A;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-20022018-0048, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 22-02-2018, bertanda P.2.B;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-20012020-0034, atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 20-01-2020, bertanda P.2.C;

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah rekan kerja penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, bertempat tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga antara tergugat dengan penggugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2015 sudah tidak harmonis sejak lahir anak yang pertama, sering terjadi perselisihan paham karena antara penggugat dan tergugat karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dengan alasan penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bekerja, sehingga semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh penggugat;

- Bahwa tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri, sering mengucapkan kata-kata kasar dan membentak-bentak terhadap penggugat di depan orang tua dan teman-teman penggugat;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan September Tahun 2019 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa tergugat pernah datang ke rumah penggugat namun hanya untuk menengok anak-anaknya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;
2. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman kerja penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri berumah tangga di Samarinda, dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat;
  - Bahwa rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis sejak lahir anak pertama di akhir Tahun 2015, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut;
  - Bahwa jika bertengkar, tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat bahkan hingga melempar dan merusak barang-barang yang ada di dekat tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada penggugat, suka membohongi penggugat, tidak menghargai penggugat sebagai istri, seringkali membentak-bentak penggugat di depan orang tua dan teman-teman penggugat;
- Bahwa sejak Bulan September 2019 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama berpisah, tergugat pernah datang ke tempat tinggal penggugat untuk menemui anak-anak, namun tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tergugat telah mengajukan bukti surat berupa 4 lembar foto tentang percakapan di sosmed, namun tidak ada tanggal dan penjelasan tentang tujuan diajukannya bukti tersebut serta foto kartu ATM, namun tanpa dibubuhi meterai dan tidak dicap oleh kantor pos;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan, pihak penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang nafkah anak, sedangkan tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah karena rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak Bulan September 2019, sering terjadi perselisihan paham karena tergugat:

- Tergugat hitung-hitungan dalam mengurus anak;
- Tergugat sangat perhitungan dalam mengeluarkan uang untuk keperluan membeli susu dan pampers anak;
- Tergugat suka membohongi penggugat;
- Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri yang sah, yakni tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar dan bentak-bentak terhadap diri penggugat baik di depan orang tua penggugat maupun dihadapan teman-teman penggugat;
- Tergugat selama menikah sangat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan selalu beralasan bahwa penggugat juga bekerja;
- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan penggugat dan anaknya;
- Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat melanggar taklik talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, namun membantah alasannya dan tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat diakui kebenarannya oleh tergugat dengan penjelasan menurut pendapat tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka majelis hakim perlu mendengarkan pihak keluarga sebagai orang dekat dari kedua belah pihak untuk didengar keterangannya sekaligus dijadikan bukti di muka persidangan, oleh karena itu penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menghadirkan saksi 2 orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat hanya mengajukan bukti berupa foto dari percakapan di sosial media tanpa memenuhi persyaratan pembuktian yakni tanpa meterai dan cap kantor pos serta tanpa penjelasan apapun, sehingga tidak dapat dipahami maksudnya mengajukan bukti tersebut dan tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu terhadap bukti tergugat tersebut majelis menilai tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus hingga berpisah tempat tinggal pada Bulan September Tahun 2019, yang sejak saat itu tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugatjuga sudah menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tergugat telah dua kali menjatuhkan cerai terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam hati kedua belah pihak, rasa saling cinta dan saling kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diabaikan, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta”

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat dalam persidangan mengajukan gugatan pemeliharaan/ hadlanah atas dua orang anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK I, jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 9 September 2015 dan ANAK II, jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 18 Desember 2018 berada dalam asuhan/ hadlanah penggugat;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut saat ini telah berada dalam pemeliharaan penggugat dan selama persidangan tergugat dalam jawabannya keberatan jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat karena menganggap penggugat telah gagal menjadi ibu bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan bukti surat bertanda P.2B s/d P.2C, membuktikan bahwa benar anak tersebut adalah anak penggugat dengan tergugat yang saat ini anak yang pertama masih berusia 4 tahun 9 bulan dan yang kedua berusia 1 tahun 6 bulan (di bawah umur 12 tahun) dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya menyarankan agar kedua belah pihak berdamai dalam masalah pemeliharaan anak tersebut, namun hingga putusan ini dijatuhkan tidak terdapat kesepakatan, oleh karena itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa anak yang masih di bawah umur (berusia di bawah 12 tahun, maka berada dalam pemeliharaan ibunya, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat keberatan atas keinginan penggugat untuk ditunjuk sebagai pemegang hadlanah terhadap kedua anak tersebut, namun selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan penggugat dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa penggugat menelantarakan kedua anak tersebut, maka keberatan penggugat harus dinyatakan ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum dan untuk memudahkan pengurusan administrasi kependudukan, maka terhadap kedua orang tua yang bercerai perlu ditetapkan di tempat siapa anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut berada/ dipelihara dengan ketentuan bagi pihak yang telah ditetapkan memberi akses yang seluas-luasnya kepada pihak lain untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan anak tersebut untuk menjaga perkembangan mental anak. Pihak yang ditetapkan juga tidak boleh mendoktrin kepada anak agar anak membenci ayah atau ibunya serta berkewajiban menjaga kesehatan dan perkembangan jiwa dan mental anak agar anak merasa seperti masih mempunyai keluarga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK I, jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 9 September 2015 dan ANAK II, jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 18 Desember 2018 berada dalam asuhan/ hadlanah penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena posita Nomor 10 dan petitum Nomor 4 sebagaimana tercantum dalam perbaikan gugatan penggugat tertanggal 24 Februari 2020 dicabut oleh penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ( Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama: 1. ANAK I, jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 9 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-21022018-0048 tanggal 21 Februari 2018 dan 2. ANAK II, jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-20012020-0034 tanggal 20 Januari 2020 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amir Husin, S. H. dan Drs. H. Ibrohim, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. H. Amir Husin, S. H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp50.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp375.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 8 Juni 2020



Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.